



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang** : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Magelang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke Kec. Mungkid di Wilayah Kabupaten Dati II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang.
- b. Dewan Pengupahan Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut DEPEKAB Magelang adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
- c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan tanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- d. Organisasi pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
- e. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
- f. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengaiaman di bidang pengupahan.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1). Keanggotaan DEPEKAB Magelang, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan atau Pakar.
- (2). Keanggotaan DEPEKAB Magelang dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1, dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3). Keanggotaan DEPEKAB Magelang dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Badan Pusat Statistik 1(satu) orang;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1(satu) orang;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal 1 (satu) orang;
 - e. Bagian Kesra 1(satu) orang;
 - f. Bagian Hukum 1(satu) orang

- (4). Keanggotaan DEPEKAB Magelang dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh DPC APINDO Kabupaten Magelang, sebanyak 5(lima) orang.
- (5). Keanggotaan DEPEKAB Magelang dari unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, sebanyak 5 (lima) orang.
- (6). Keanggotaan DEPEKAB Magelang dari unsur Perguruan tinggi dan atau Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili dari Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), sebanyak 1(satu.) orang.
- (7). Keseluruhan anggota DEPEKAB Magelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.
- (8). Susunan Keanggotaan DEPEKAB Magelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Unsur Pemerintah

Pasal 3

Calon anggota DEPEKAB Magelang dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang atas masukan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Unsur Organisasi Pengusaha

Pasal 4

Calon anggota DEPEKAB Magelang dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang atas usul dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPC APINDO) Kabupaten Magelang.

Bagian Ketiga

Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 5

Calon anggota DEPEKAB Magelang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Magelang atas usul dari serikat pekerja/serikat buruh yang berhak duduk di DEPEKAB Magelang.

Bagian Keempat

Unsur Perguruan Tinggi dan atau Pakar

Pasal 6

Calon anggota DEPEKAB Magelang dari unsur Perguruan Tinggi dan atau Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) ditunjuk oleh Bupati Magelang atas usulan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kesekretariatan

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, DEPEKAB Magelang dibantu Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Komisi

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, DEPEKAB Magelang dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota DEPEKAB Magelang.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua DEPEKAB Magelang.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Anggota DEPEKAB Magelang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Magelang atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota DEPEKAB Magelang, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Diploma-3;

- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya manusia.

Pasal 11

Anggota DEPEKAB Magelang diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota DEPEKAB Magelang diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri; atau
- b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Penggantian anggota DEPEKAB Magelang yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang kepada Bupati Magelang setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1). Dalam hal anggota DEPEKAB Magelang mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati Magelang dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
- (2) Organisasi atau Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang untuk diajukan kepada Bupati Magelang.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di DEPEKAB Magelang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat DEPEKAB Magelang.
 - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok DEPEKAB Magelang;
 - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) DEPEKAB Magelang bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

DEPEKAB Magelang menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Magelang dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata kerja DEPEKAB Magelang diatur lebih lanjut oleh Ketua DEPEKAB Magelang.

Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI MAGELANG,







SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Juli 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**



UTOYO

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	AS ADM PEM	
3	KA BAG HUKUM	
4	KA SUB BAG PER UJUAN	

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2008**